


g s. d 10



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telpo/ Fax (0370) 647808  
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id*



	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK		
	NO. DOKUMEN 080 /276.a /Pol PP/2022	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL TERBIT 7 Juni 2022		Di tetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Atasan PPID,  <b>Dr. WAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19750112 199603 1 006
PENGERTIAN	Pendokumentasian Informasi Publik adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Satuan kerja di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi NTB		
TUJUAN	Mempermudah PPID dalam melayani permintaan informasi		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;		
PROSEDUR	1. Tim PPID mendiskripsikan semua informasi dari semua Bidang dan membuat ringkasan untuk masing – masing informasi; 2. Melakukan perivikasi informasi; 3. Melakukan otentikasi untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh unit teknis di lingkup Satpol PP Pemprov. NTB; 4. Memberikan kode informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan; 5. Melakukan pengarsipan dan atau penyimpanan informasi agar dokumentasi dan informasi lebih sistematis;		
UNIT TERKAIT	Semua bidang / bagian lingkup Satpol PP Pemprov. NTB.		

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Informasi provinsi NTB</li><li>2. PPID Satpol PP Pemprov. NTB.</li><li>3. Bidang / bagian terkait di lingkup Satpol PP Prov. NTB.</li></ol>
--------------	---